

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang sudah diuraikan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Status pengelolaan destinasi religi tujuh mata air situs Sindang Pancuran Cirebon sudah terdata sebagai salah satu bagian dari objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dan berada dalam naungan serta pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Selain itu Pemerintahan Desa setempat juga ikut menaungi dan mengawasi perkembangan objek wisata mengingat status kepemilikan tanah dari situs ini milik Pemdes maka peran lembaga ini juga ikut andil dalam mengelola wisata tersebut.
2. Sistem pengelolaan objek wisata Situs Sindang Pancuran yang mencakup manajemen pengelolaan objek wisata diisi dengan kegiatan seperti ziarah kubur dan dzikir bersama/berdoa bersama di petilasan makam Mbah Sapu Jagat yang biasanya diadakan setiap malam Jum'at Kliwon. Pembangunan beberapa fasilitas yang sudah dibangun dapat menunjang kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Fasilitas tersebut diantaranya mushola, adanya toilet umum, tersedianya tempat sampah, adanya area makanan/*food court*, serta akses jalan menuju lokasi tujuh sumber mata air pancuran yang sudah cukup baik sebagai faktor pengembang daya tarik wisata.
3. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 terhadap pengelolaan objek wisata Situs Sindang Pancuran Cirebon sudah sesuai dengan ketiga sub poin yang ada dalam fatwa dan mampu menciptakan kemaslahatan serta kemanfaat baik secara material maupun spiritual. Namun ada satu yang belum sesuai yaitu terkait sertifikasi halal dari MUI untuk para pedagang di area objek wisata, akan tetapi makanan dan minuman bahkan produk-produk yang mereka jual semuanya memiliki label atau cap halal dari MUI.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon semoga kedepannya lebih banyak lagi objek wisata yang dapat dibantu baik dari segi pelatihan maupun pemberian dana insentif yang dapat menunjang perkembangan objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Serta ke depannya semoga bisa lebih banyak lagi objek wisata seperti situs-situs budaya yang ada dalam naungan dan pengawasan DISBUDPAR.
2. Diharapkan beberapa faktor penghambat dalam strategi pengembangan objek wisata Situs Sindang Pancuran bisa segera di atasi sehingga mempermudah hal-hal yang menunjang pengelolaan wisata tersebut berkembang lebih baik lagi. Terutama kekompakan masyarakat sekitar terkait kubu yang pro dan kontra terhadap beberapa program pengelolaan untuk bisa lebih dimusyawarahkan kembali agar manajemen pengelolaan serta perkembangan objek wisata yang diinginkan bisa tercapai tanpa halangan dan hambatan.
3. Problematika bagi beberapa masyarakat yang memiliki usaha di sekitar objek wisata Situs Sindang Pancuran bisa ditingkatkan lagi kualitas usaha atau dagangannya dengan kepemilikan sertifikasi halal MUI sehingga para wisatawan yang datang berkunjung bisa lebih nyaman dan tidak khawatir lagi untuk membeli makanan dan minuman dengan mempertimbangkan makanan dan minuman tersebut halal atau tidak. Selain itu dengan memilikinya sertifikasi halal dari MUI bagi para pedagang atau usaha di sekitar objek wisata dapat menunjang perkembangan objek wisata Situs Sindang Pancuran bisa lebih meningkat lagi.